



PUTUSAN
Nomor 3736/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CELEBES AGRO SEMESTA, beralamat di Wisma Millenia, Jalan M.T. Haryono Kaveling 16 RT 010 RW 005, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan - 12810, yang diwakili oleh Aldrian Irvan Kolonas, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3/PJ/2024, tanggal 5 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011686.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding tidak ada jumlah Pajak yang harus dipungut/dibayar Masa Pajak Oktober 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3736/B/PK/Pjk/2024



NO	POS-POS YANG DIKOREKSI	KEPUTUSAN KEBERATAN	TIDAK DIPERTAHANKAN MAJELIS HAKIM	PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
1	Penyerahan Barang dan Jasa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	17.684.034 18.062.759.259	17.684.034 18.062.759.259	- -
2	PPN Penyerahan Barang dan Jasa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.768.403	1.768.403	-
3	PPN Yang Dapat Diperhitungkan Jumlah PPN Kurang (Lebih) Dibayar	1.768.403	1.768.403	-
4	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Jumlah Sanksi Administrasi	643.699 643.699		
5	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	2.412.102		

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011686.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 7 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2022, tanggal 22 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2019 Nomor 00088/207/19/015/21, tanggal 29 Juni 2021 atas nama PT CELEBES AGRO SEMESTA, NPWP 03.200.571.2-015.000, beralamat di Wisma Millenia, Jalan M.T. Haryono Kaveling 16 RT 010 RW 005, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan – 12810;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Desember 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011686.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 17 September 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011686.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 17 September 2023 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00780/KEB/PJ/WPJ.04/2022, tanggal 22 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2019 Nomor 00088/207/19/015/21, tanggal 29 Juni 2021 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum;
 - b. Memerintahkan untuk mengembalikan pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011686.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 17 September 2023 senilai Rp2.412.102,00 (terbilang: Dua juta empat ratus dua

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3736/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu seratus dua rupiah) untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2019 Nomor 00088/207/19/015/21, tanggal 29 Juni 2021 kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam waktu 30 hari setelah Putusan Peninjauan Kembali diucapkan ke Rekening Bank Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : PT Celebes Agro Semesta
Nama Bank : Bank Centra Asia-KCU Wisma Milenia
Nomor Rekening : 005 350 3737 (IDR)
Alamat Bank : KCU Wisma Milenia Jalan M.T. Haryono
Kaveling 16 Jakarta Selatan 12810

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp17.684.034,00 dan Koreksi atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp18.062.759.259,00;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, dimana tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) melakukan koreksi *a*

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3736/B/PK/Pjk/2024



quo karena atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan penyerahan jagung yang bukan dengan tujuan dikonsumsi langsung sebagai barang kebutuhan pokok masyarakat, namun merupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, dan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) merupakan Barang Kena Pajak yang seharusnya dipungut, disetorkan dan dilaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya, yaitu penyerahan atas penjualan karung bekas, sewa timbangan, jasa timbang, dan penjualan tumpi;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak setuju terhadap koreksi *a quo* karena adalah tidak benar bahwa jagung yang semula bukan barang kena pajak, menjadi barang yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya karena barang tersebut akan dijadikan pakan ternak oleh pembeli jagung, dan pada saat transaksi terjadi, Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) belum sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan apakah benar penyerahan jagung olehnya adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa penyerahan jagung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) bukan dalam rangka untuk kebutuhan pokok masyarakat banyak, melainkan untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak dimana sebagian besar dijual kepada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 *juncto* Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 pada pokoknya mengatur bahwa ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak



termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, merupakan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2017 (Lampiran I) dijelaskan bahwa salah satu bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak adalah jagung, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka koreksi atas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp18.062.759.259,00 tetap dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan Tahun Pajak 2012 sampai dengan 2021 yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) diketahui bahwa penyerahan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) pada tahun 2016 telah melebihi batasan Pengusaha Kecil sebesar Rp4.800.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, sehingga sesuai ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, dirinya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Tahun Pajak 2016. Namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tertanggal 26 Desember 2019 berdasarkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Majelis Hakim Agung berpendapat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya bersifat sebagai sarana administrasi perpajakan, sedangkan kewajiban perpajakan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) telah timbul ketika syarat subjektif dan objektifnya telah terpenuhi, sehingga pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukan merupakan titik awal munculnya kewajiban perpajakan terhadapnya. Ketentuan *a quo* untuk menjamin

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3736/B/PK/Pjk/2024



keadilan bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri secara sukarela untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, dimana kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan adalah sama atau tidak dapat menjadi lebih kecil dibandingkan dengan Wajib Pajak yang telah secara patuh mendaftarkan diri secara sukarela;

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, apabila menemukan data bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar setelah Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim Agung juga berlaku bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri secara sukarela;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim Agung berkesimpulan bahwa kewajiban perpajakan dimulai sejak terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif, tidak tergantung pada sarana administrasi, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan demikian penerbitan ketetapan atas kewajiban perpajakan selama lima tahun ke belakang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan untuk tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp17.684.034,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CELEBES AGRO SEMESTA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3736/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3736/B/PK/Pjk/2024